



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 279/PID/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ZUL FADLI ALIAS ZUL BIN NAZARUDIN  
Tempat lahir : Lubuk Batil  
Umur / Tgl. lahir : 28 tahun / 04 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni s/d tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 03 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 29 September 2018 s/d tanggal 27 November 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018 Nomor :279/Pen.PID/2018/ PT BNA, serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor :242/Pid.Sus/2018/PN-Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 30 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-191/K.SIMP/Euh.2/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ZUL FADLI Alias ZUL Bin NAZARUDIN, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.11 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.11 WIB bertempat di Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Evercross warna Hitam miliknya mengirimkan pesan singkat kepada saksi TARMIZI Alias MIZI Bin SABARUDDIN sehingga kemudian keduanya terjadi komunikasi, yang mana antara terdakwa dan saksi TARMIZI Alias MIZI memiliki status teman di media sosial berupa facebook sehingga dapat saling mengirimkan pesan singkat melalui messenger facebook baik berupa teks/foto/video, dan di dalam pesan singkat yang terdakwa kirimkan kepada saksi TARMIZI Alias MIZI yaitu berupa foto bugil dan foto vagina saksi ARPIKA DEWI Binti KAMARUDDIN yang merupakan teman dari saksi TARMIZI Alias MIZI. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, saksi TARMIZI Alias MIZI mengirimkan screenshot percakapan antara terdakwa dengan dirinya melalui messenger tersebut kepada saksi ARPIKA DEWI yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.14 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Evercross warna Hitam miliknya juga mengirimkan pesan singkat kepada saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA Binti M. YUSUF sehingga kemudian keduanya terjadi komunikasi, yang mana antara terdakwa dan saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki status teman di media sosial berupa facebook sehingga dapat saling mengirimkan pesan singkat melalui messenger facebook baik berupa teks/foto/video, dan di dalam pesan singkat yang terdakwa kirimkan kepada saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA yaitu berupa foto bugil dan foto vagina saksi ARPIKA DEWI yang merupakan teman dari saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA. Selanjutnya sekira pukul 16.36 WIB, saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA mengirimkan screenshot percakapan antara terdakwa dengan dirinya melalui messenger tersebut kepada saksi ARPIKA DEWI yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi ARPIKA DEWI pernah menjalin hubungan pacaran di mulai sekira bulan September 2016 dan berakhir pada bulan April tahun 2018 yang mana saksi ARPIKA DEWI yang memutuskan hubungan pacaran tersebut sehingga terdakwa tidak berkenan. Dan ketika masih menjalin hubungan pacaran tersebut terdakwa meminta saksi ARPIKA DEWI untuk mengirimkan foto bugil dan foto vagina kepada terdakwa maka saksi ARPIKA DEWI mengirimkan foto tersebut di atas kepada terdakwa bukan untuk disebarluaskan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan saksi ARPIKA DEWI menjadi malu dan trauma sehingga pada tanggal 29 Mei 2018 saksi ARPIKA DEWI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Aceh Tamiang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau:

Kedua

Bahwa ia terdakwa ZUL FADLI Alias ZUL Bin NAZARUDIN, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.11 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.11 WIB bertempat di Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Evercross warna Hitam miliknya mengirimkan pesan singkat kepada saksi TARMIZI Alias MIZI Bin SABARUDDIN sehingga kemudian keduanya terjadi komunikasi, yang mana antara terdakwa dan saksi TARMIZI Alias MIZI memiliki status teman di media sosial berupa facebook sehingga dapat saling mengirimkan pesan singkat melalui messenger facebook baik berupa teks/foto/video, dan di dalam pesan singkat yang terdakwa kirimkan kepada saksi TARMIZI Alias MIZI yaitu berupa foto bugil dan foto vagina saksi ARPIKA DEWI Binti KAMARUDDIN yang merupakan teman dari saksi TARMIZI Alias MIZI. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, saksi TARMIZI Alias MIZI mengirimkan screenshot percakapan antara terdakwa dengan dirinya melalui messenger tersebut kepada saksi ARPIKA DEWI yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 13.14 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Panglima Besar Desa Lubuk Batil Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Evercross warna Hitam miliknya juga mengirimkan pesan singkat kepada saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA Binti M. YUSUF sehingga kemudian keduanya terjadi komunikasi, yang mana antara terdakwa dan saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA juga memiliki status teman di media sosial berupa facebook sehingga dapat saling mengirimkan pesan singkat melalui messenger facebook baik berupa teks/foto/video, dan di dalam pesan singkat yang terdakwa kirimkan kepada saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA yaitu berupa foto bugil dan foto vagina saksi ARPIKA DEWI yang merupakan teman dari saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA. Selanjutnya sekira pukul 16.36 WIB, saksi ULFA ULANTIKA Alias ULFA mengirimkan screenshot percakapan antara terdakwa dengan dirinya melalui messenger tersebut kepada saksi ARPIKA DEWI yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi ARPIKA DEWI pernah menjalin hubungan pacaran di mulai sekira bulan September 2016 dan berakhir pada bulan April tahun 2018 yang mana saksi ARPIKA DEWI yang memutuskan hubungan pacaran tersebut sehingga terdakwa tidak berkenan. Dan ketika masih menjalin hubungan pacaran tersebut terdakwa meminta saksi ARPIKA DEWI untuk mengirimkan foto bugil dan foto vagina kepada terdakwa maka saksi ARPIKA

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI mengirimkan foto tersebut di atas kepada terdakwa bukan untuk disebarluaskan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan saksi ARPIKA DEWI menjadi malu dan trauma sehingga pada tanggal 29 Mei 2018 saksi ARPIKA DEWI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Aceh Tamiang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kualasimpang tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor.Reg,Perkara :PDM-191/K.SIMP/Euh.2/08// 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL FADLI Alias ZUL Bin NAZARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pornografi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL FADLI Alias ZUL Bin NAZARUDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) lembar Print Out hasil Screenshot percakapan berserta foto bugil, foto telanjang dan foto kemaluan sdr. ARPIKA DEWI Binti KAMARUDDIN yang di sebarkan sdr ZULFADLI ke orang lain termasuk kepada sdr. TARMIZI Als MIZI Bin SABARUDDIN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 242 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUL FADLI ALIAS ZUL BIN NAZARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan Pornografi berupa foto-foto telanjang;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000.000 ,- (empat milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar Print Out hasil Screenshot percakapan berserta foto bugil, foto telanjang dan foto kemaluan sdri. ARPIKA DEWI Binti KAMARUDDIN yang di sebarakan sdr ZULFADLI ke orang lain termasuk kepada sdr. TARMIZI Als MIZI Bin SABARUDDIN Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 46/ /Akta.Pid/2018 /PN Ksp.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 47/ /Akta.Pid/2018 /PN Ksp.;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang masing-masing tanggal 19 Nopember 2018 Nomor W1.U14/1395/Hk.01/11/2018 dan ditujukan kepada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA



penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

6. Memori banding tanggal 14 Nopember 2018 yang diajukan oleh Penasihat hokum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Nopember 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Ksp yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tetang pornografi**" sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kesatu, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang telah sesuai menurut Hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 nomor 242/Pid.Sus / 2018/PN.Ksp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 29 Jo. Pasal 4 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Nopember 2018 Nomor. 242 /Pid.Sus/2018/PN-Ksp yang dimintakan banding, tersebut :
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-( dua rabu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2018 oleh kami Ardy Djohan, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan DR. Syahrul Machmud, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 279/Pid/2018/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Sulaiman. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o.

1. Suyadi, S.H

d. t. o.

2. DR. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d. t. o.

Ardy Djohan, SH.

Panitera Pengganti

d. t. o.

Sulaiman

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

**T. TARMULI,SH**  
Nip. 19611231 198503 1 029

